



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BANUA TANGA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Benua Tengah Kecamatan Putussibau Utara tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, dengan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor : 136/03/NY/PEMDES/2014, Nomor : 136/03/BT/PEMDES/2014, Tanggal 2 Mei 2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Benua Tengah Kecamatan Putussibau Utara tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 10 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 5 & 10 Tahun 2014, Tanggal 20 November 2014;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Embaloh Hulu dengan Kecamatan Putussibau Utara pada sub segmen batas Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu dengan Desa Banua Tanga dan Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 135.4/1625/SETDA/PEM-A, Tanggal 16 Agustus 2019;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Banua Tanga dengan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/BA-28/SETDA/PEM, Tanggal 27 September 2022;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Banua Tanga dengan Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/135/DS-BT/PEM/2022, Nomor : 135.4/105/DS-LK/PEM/2022, Tanggal 20 Oktober 2022; dan
6. Peta Batas Wilayah Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BANUA TANGA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam

seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Tanan Bu'en* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga, Desa Nanga Nyabau dan Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 9,062''$ LU dan $112^{\circ} 41' 16,218''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Minjai* pada titik koordinat $1^{\circ} 4' 4,769''$ LU dan $112^{\circ} 39' 37,164''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai menuju titik batas *Nanga Apan* pada titik koordinat $1^{\circ} 4' 23,599''$ LU dan $112^{\circ} 40' 5,556''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai menuju titik batas *Jalan Parinta Banua Tanga - Lauk* pada titik koordinat $1^{\circ} 5' 10,193''$ LU dan $112^{\circ} 40' 27,600''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai menuju titik batas *Nanga Sungai Pito* pada titik koordinat $1^{\circ} 6' 28,411''$ LU dan $112^{\circ} 41' 29,220''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai menuju titik batas *Jembatan Sungai Apan Jalan Raya Lintas Utara* pada titik koordinat $1^{\circ} 7' 13,865''$ LU dan $112^{\circ} 41' 25,888''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam menuju titik batas *Tinting Tapang Resak* pada titik koordinat $1^{\circ} 8' 31,568''$ LU dan $112^{\circ} 41' 39,637''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Tinting Bakuan Keke dan Bakuan Baraa* pada titik koordinat $1^{\circ} 9' 29,548''$ LU dan

112° 42' 34,156" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam menuju titik batas *Hulu Sungai Bakuan Baraa* pada titik koordinat 1° 10' 35,466" LU dan 112° 43' 0,057" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam menuju titik batas *Hulu Sungai Lauk* yang merupakan perempatan batas antara Desa Banua Tanga dan Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Rantau Prapat dan Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu pada titik koordinat 1° 17' 42,724" LU dan 112° 44' 56,017" BT;

- b. Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu dimulai dari titik *Hulu Sungai Lauk* yang merupakan perempatan batas antara Desa Banua Tanga dan Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Rantau Prapat dan Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu pada titik koordinat 1° 17' 42,724" LU dan 112° 44' 56,017" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam menuju titik batas *Hulu Sungai Palin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu pada titik koordinat 1° 18' 7,228" LU dan 112° 52' 18,794" BT;
- c. Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Hulu Sungai Palin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu pada titik koordinat 1° 18' 7,228" LU dan 112° 52' 18,794" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 002* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga, Desa Sibau Hulu dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 1° 13' 49,831" LU dan 112° 50' 2,197" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju titik batas *Gorong-gorong Saka Sampe Loang* di jalan lintas utara pada titik koordinat 1° 5' 8,846" LU dan 112° 44' 42,693" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai menuju titik *Nanga Sungai Saka Sampe Loang* pada titik koordinat 1° 4' 58,727" LU dan 112° 44' 36,340" BT, selanjutnya ke arah

Selatan menyusuri sungai menuju titik *Sungai Sampe Loang (Pohon Bambu)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga, Desa Sungai Uluk Palin dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $1^{\circ} 2' 29,530''$ LU dan $112^{\circ} 44' 29,806''$ BT; dan

- d. Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Sungai Sampe Loang (Pohon Bambu)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga, Desa Sungai Uluk Palin dan Desa Nanga Nyabau Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $1^{\circ} 2' 29,530''$ LU dan $112^{\circ} 44' 29,806''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Dalan Kabek* pada titik koordinat $1^{\circ} 2' 59,052''$ LU dan $112^{\circ} 42' 16,125''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Polo Lalo* pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 0,895''$ LU dan $112^{\circ} 41' 57,557''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tanan Bu'en* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Banua Tanga, Desa Nanga Nyabau dan Desa Lauk Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $1^{\circ} 3' 9,062''$ LU dan $112^{\circ} 41' 16,218''$ BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Banua Tanga Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2022


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu


Yovinus Riady, S.Psi
Pembina
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 82 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA BANUA TANGA KECAMATAN
 PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
 KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANUA TANGA
 KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TANAN BU'EN	BANUA TANGA - NANGA NYABAU - LAUK	1° 3' 9,062" N	112° 41' 16,218" E
2	TANJUNG MINJAI	BANUA TANGA - LAUK	1° 4' 4,769" N	112° 39' 37,164" E
3	NANGA APAN	BANUA TANGA - LAUK	1° 4' 23,599" N	112° 40' 5,556" E
4	JALAN PARINTA BANUA TANGA-LAUK	BANUA TANGA - LAUK	1° 5' 10,193" N	112° 40' 27,600" E
5	NANGA SUNGAI PITO	BANUA TANGA - LAUK	1° 6' 28,411" N	112° 41' 29,220" E
6	JEMBATAN SUNGAI APAN JALAN RAYA LINTAS UTARA	BANUA TANGA - LAUK	1° 7' 13,865" N	112° 41' 25,888" E
7	TINTING TAPANG RESAK	BANUA TANGA - LAUK	1° 8' 31,568" N	112° 41' 39,637" E
8	TINTING BAKUAN KEKE DAN BAKUAN BARAA	BANUA TANGA - LAUK	1° 9' 29,548" N	112° 42' 34,156" E
9	HULU SUNGAI BAKUAN BARAA	BANUA TANGA - LAUK	1° 10' 35,466" N	112° 43' 0,057" E
10	HULU SUNGAI LAUK	BANUA TANGA - LAUK - RANTAU PRAPAT - MENUA SADAP	1° 17' 42,724" N	112° 44' 56,017" E
11	HULU SUNGAI PALIN	BANUA TANGA - MENUA SADAP - SIBAU HULU	1° 18' 7,228" N	112° 52' 18,794" E
12	TK. 002	BANUA TANGA - SIBAU HULU - SUNGAI ULUK PALIN	1° 13' 49,831" N	112° 50' 2,197" E
13	GORONG-GORONG SAKA SAMPE LOANG	BANUA TANGA - SUNGAI ULUK PALIN	1° 5' 8,846" N	112° 44' 42,693" E
14	NANGA SUNGAI SAKA SAMPE LOANG	BANUA TANGA - SUNGAI ULUK PALIN	1° 4' 58,727" N	112° 44' 36,340" E
15	SUNGAI SAMPE LOANG (POHON BAMBU)	BANUA TANGA - SUNGAI ULUK PALIN - NANGA NYABAU	1° 2' 29,530" N	112° 44' 29,806" E

fy

1	2	3	4	5
16	DALAN KABEK	BANUA TANGA - NANGA NYABAU	1° 2' 59,052" N	112° 42' 16,125" E
17	POLO LALO	BANUA TANGA - NANGA NYABAU	1° 3' 0,895" N	112° 41' 57,557" E


 BUPATI KAPUAS HULU, ⁷

 FRANSISKUS DIAAN

...linan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu


 Yovinus Riady, S.Psi
 Pembina
 NIP. 19771214 200301 1 001